

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame dalam Peraturan Daerah Kota Serang

Adinda Novia Kartika ^{1*}, Ikomatussuniah ², Ahmad Rayhan ³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email : 1111190306@untirta.ac.id

*Penulis Korespondensi: 1111190306@untirta.ac.id

Abstract. *The issuance of billboard installation permits is part of local government authority in regulating public space, maintaining public order, and ensuring legal certainty. This study examines the implementation of billboard permit administration under Serang City Regional Regulation Number 3 of 2021. It applies an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with relevant local officials and a review of applicable laws and supporting legal materials. The findings indicate that the permit process involves several agencies: the Investment and One-Stop Integrated Service Office as the licensing authority, the Public Works and Spatial Planning Office for technical recommendations, the Regional Revenue Agency for tax collection, and the Municipal Police for supervision and enforcement. Although the regulatory framework is comprehensive, challenges remain, including inter-agency coordination, tax compliance, supervision effectiveness, and limited legal awareness among business actors. The study concludes that effective permit administration depends not only on clear regulations but also on strong institutional coordination and proper implementation.*

Keywords: *Billboard Administration, Billboard Permit, Licensing Regulation, Local Government Authority, Serang City.*

Abstrak. Penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame merupakan wujud kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan ruang publik guna menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan izin pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat pemerintah daerah terkait serta telaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penerbit izin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemberi rekomendasi teknis, Badan Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak reklame, serta Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengawas dan penindak. Walaupun secara normatif pengaturannya telah memadai, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti koordinasi antarinstansi, kepatuhan pajak penyelenggara reklame, efektivitas pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perizinan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan sinergi antarinstansi.

Kata kunci: Izin Reklame, Kewenangan Pemerintah Daerah, Kota Serang, Penyelenggaraan Reklame, Perizinan Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka negara kesatuan, penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Konstitusi memberikan dasar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah

daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dalam rangka mengatur berbagai aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sebagai instrumen pengendalian kegiatan masyarakat.

Salah satu aktivitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang publik adalah penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan sarana komunikasi visual yang digunakan untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, maupun orang kepada masyarakat luas. Secara normatif, pengertian reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang menyatakan bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang digunakan untuk tujuan komersial dan dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari tempat umum.

Reklame memiliki peran penting dalam kegiatan pemasaran dan promosi. Lukman Wirianto menjelaskan bahwa reklame atau iklan merupakan media strategis dalam memperkenalkan produk dan jasa kepada masyarakat serta membangun citra suatu usaha (Wirianto, 2010). Oleh karena itu, penyelenggara reklame cenderung memilih lokasi-lokasi strategis di ruang terbuka kota agar pesan iklan dapat menjangkau khalayak luas. Namun demikian, pemasangan reklame yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan estetika kota, keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban umum.

Untuk mengendalikan penyelenggaraan reklame, pemerintah daerah menggunakan instrumen perizinan sebagai bentuk tindakan administratif. Perizinan merupakan pemberian legalitas oleh pejabat yang berwenang kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, izin dipahami sebagai keputusan pemerintah yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada prinsipnya memerlukan pengawasan negara (Sushanty, 2020). Dengan demikian, izin berfungsi sebagai alat pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan umum.

Penyelenggaraan perizinan di daerah dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di Kota Serang, kewenangan perizinan reklame dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai perangkat daerah yang berwenang menerbitkan izin pemasangan papan reklame.

Pelaksanaan penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi juga melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam memberikan rekomendasi teknis terkait tata letak dan kesesuaian reklame dengan rencana tata ruang. Badan Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemungutan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan peraturan daerah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan reklame di Kota Serang masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan pemberitaan media, terdapat puluhan papan reklame yang disegel akibat menunggak pembayaran pajak reklame, yang menunjukkan belum optimalnya kepatuhan penyelenggara reklame terhadap ketentuan perpajakan daerah (Muhilmi, 2023). Selain itu, ditemukan pula reklame videotron yang diduga berdiri tanpa izin dan melanggar ketentuan peraturan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan kepastian hukum (Tuntas, 2024).

Hasil wawancara dengan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang juga menunjukkan bahwa masih terdapat reklame yang masa izinnya telah berakhir namun tetap terpasang di ruang publik, sehingga memerlukan tindakan lanjutan berupa pencabutan izin dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Wawancara DPMPTSP Kota Serang, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan dalam praktik serta sejauh mana efektivitas pengaturan perizinan reklame dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu teori fundamental dalam Hukum Administrasi Negara karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan pemerintahan. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan, suatu tindakan pemerintahan dapat dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Oleh karena itu, kewenangan menjadi elemen utama yang menentukan keabsahan tindakan administrasi negara.

Secara konseptual, kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan (*macht*) hanya menggambarkan kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewenangan mengandung arti hak sekaligus kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Manan, 2000). Dengan demikian, kewenangan bukan hanya soal kemampuan bertindak, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan. Kewenangan selalu bersumber dari hukum dan dibatasi oleh hukum, sehingga penggunaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

S.F. Marbun mendefinisikan kewenangan sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan hubungan hukum dalam ranah hukum publik (Marbun, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa kewenangan tidak lahir dari kehendak pejabat itu sendiri, melainkan diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi tindakan pemerintahan sangat bergantung pada ada atau tidaknya dasar kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka negara hukum modern, asas legalitas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang (HR, 2014). Dengan adanya asas legalitas, masyarakat dapat mengetahui batas-batas kewenangan pemerintah serta dapat memprediksi tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Kewenangan pemerintahan pada dasarnya diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan baru oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli dan melekat pada jabatan yang bersangkutan. Dalam hal ini, organ pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan tersebut (Hadjon, 1997).

Atribusi menciptakan kewenangan baru yang sebelumnya tidak ada, sehingga menjadi sumber utama kewenangan dalam sistem administrasi negara.

Selain atribusi, kewenangan juga dapat diperoleh melalui delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah ada dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam delegasi terjadi peralihan tanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Artinya, setelah kewenangan dilimpahkan, penerima delegasi bertanggung jawab secara hukum atas pelaksanaan kewenangan tersebut (Indroharto, 2022). Delegasi tidak menciptakan kewenangan baru, melainkan memindahkan kewenangan yang sudah ada kepada pejabat lain untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berbeda dengan delegasi, mandat merupakan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Dalam mandat tidak terjadi peralihan kewenangan, melainkan hanya pelimpahan pelaksanaan kewenangan (Atmosudirdjo, 1994). Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat secara hukum tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

Ditinjau dari sifatnya, kewenangan dapat bersifat terikat maupun bebas. Kewenangan terikat adalah kewenangan yang pelaksanaannya telah ditentukan secara rinci oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pejabat tidak memiliki ruang diskresi dalam menentukan isi keputusan. Sebaliknya, kewenangan bebas atau diskresi memberikan ruang bagi pejabat untuk menilai dan menentukan keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (HR, 2014). Meskipun terdapat ruang kebebasan dalam diskresi, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas dan prinsip akuntabilitas.

Dengan demikian, teori kewenangan menegaskan bahwa legitimasi tindakan pemerintahan sangat bergantung pada dasar hukum yang melandasinya. Kewenangan tidak hanya menjadi sumber kekuasaan, tetapi juga menjadi batas bagi tindakan pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame, teori kewenangan menjadi dasar untuk menilai apakah pemerintah daerah telah bertindak sesuai dengan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Tindakan Pemerintah

Teori tindakan pemerintah merupakan kelanjutan logis dari teori kewenangan, karena kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret. Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan pemerintah dipahami sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan. Setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada kewenangan yang sah, karena tindakan yang tidak memiliki dasar kewenangan dapat dinyatakan sebagai tindakan yang melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) atau penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (HR, 2014).

Secara teoritis, tindakan pemerintah dibedakan menjadi tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual atau materiil (*feitelijke handeling*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang secara sadar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum tersebut dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban baru, perubahan hubungan hukum, maupun penghapusan hubungan hukum yang telah ada. R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa tindakan hukum adalah tindakan yang ditujukan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*) (Huisman, 1984). Dengan demikian, unsur utama dari tindakan hukum adalah adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.

Dalam praktik administrasi negara, tindakan hukum pemerintah umumnya berbentuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*), peraturan perundang-undangan (*regeling*), maupun peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Indroharto, 2022). Karena sifatnya yang menimbulkan akibat hukum langsung, keputusan tersebut dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara apabila merugikan pihak tertentu.

Selain tindakan hukum, dikenal pula tindakan faktual pemerintah. Tindakan faktual merupakan perbuatan nyata atau tindakan fisik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa secara langsung dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. E. Utrecht menjelaskan bahwa tindakan faktual lebih menekankan pada pelaksanaan tugas administratif dibandingkan pembentukan norma hukum (Utrecht, 1985). Contoh tindakan faktual antara lain pembangunan fasilitas umum, pelaksanaan pelayanan kesehatan, maupun kegiatan operasional lainnya. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, tindakan faktual tetap harus dilandasi kewenangan yang sah dan tidak boleh melanggar hukum.

Lebih lanjut, tindakan pemerintah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan arah keberlakuannya. Berdasarkan sifat pelaksanaannya, tindakan pemerintah dapat berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif. Tindakan aktif adalah perbuatan nyata pemerintah dalam melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan tindakan pasif terjadi ketika pemerintah tidak melakukan suatu tindakan padahal terdapat kewajiban hukum untuk bertindak. Dalam konteks

tertentu, tindakan pasif ini juga dapat menimbulkan akibat hukum apabila kelalaian tersebut merugikan masyarakat (Atmosudirdjo, 1994).

Berdasarkan arah keberlakuannya, tindakan pemerintah dapat dibedakan menjadi tindakan internal dan tindakan eksternal. Tindakan internal adalah tindakan yang ditujukan ke dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri, seperti instruksi, surat edaran, atau kebijakan internal. Sementara itu, tindakan eksternal adalah tindakan yang ditujukan kepada masyarakat luas dan menimbulkan akibat hukum bagi warga negara. Tindakan eksternal memiliki konsekuensi hukum yang lebih besar karena menyangkut hak dan kewajiban masyarakat, sehingga harus memenuhi prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Hadjon, 1997).

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menjelaskan bahwa dalam konsep hukum, perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, sedangkan perbuatan yang bukan perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum meskipun akibat tersebut tidak dikehendaki secara langsung oleh pelakunya (Kusumaatmadja, 2000). Konsep ini relevan dalam memahami tindakan pemerintah, karena tidak semua akibat hukum dari tindakan pemerintah selalu merupakan akibat yang secara eksplisit dimaksudkan.

Romeijn berpendapat bahwa tindakan pemerintahan mencakup setiap tindakan atau perbuatan alat administrasi negara (*bestuursorgan*) yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi (Romeijn, 1992). Dengan demikian, tindakan pemerintah tidak hanya terbatas pada keputusan formal, tetapi juga mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan pemerintah merupakan manifestasi konkret dari kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan. Keabsahan tindakan tersebut sangat bergantung pada dasar kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame, teori tindakan pemerintah digunakan untuk menganalisis apakah penerbitan izin, penolakan izin, maupun tindakan penertiban reklame merupakan tindakan hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame sekaligus menelaah pelaksanaannya dalam praktik pemerintahan daerah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada fakta empiris yang terjadi dalam penyelenggaraan kebijakan penataan dan perizinan reklame di daerah (Siregar, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses perizinan, pengawasan, dan penertiban reklame berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame. Informan penelitian meliputi pejabat dan staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan perizinan, pemungutan pajak, serta pengawasan reklame (Wawancara DPMPTSP Kota Serang, 2025).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan perangkat daerah dan penyelenggaraan reklame. Bahan hukum sekunder berupa buku ajar hukum perizinan dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa referensi pendukung seperti bibliografi dan karya ilmiah lainnya (Sushanty, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin reklame. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perizinan

dan pengawasan reklame di Kota Serang, termasuk kasus reklame yang melanggar ketentuan peraturan daerah (Muhilmi, 2023).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hasil wawancara dan studi kepustakaan secara deskriptif, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang telah dianalisis digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame serta mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan pada instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan reklame, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang, Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame di Kota Serang menunjukkan bahwa kebijakan perizinan reklame tidak hanya merupakan proses administratif semata, melainkan bagian dari mekanisme pengendalian pemerintah daerah terhadap pemanfaatan ruang publik yang memiliki nilai strategis secara ekonomi, sosial, dan tata ruang. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan izin reklame dilaksanakan melalui keterlibatan beberapa organisasi perangkat daerah dengan kewenangan yang berbeda, sehingga membentuk suatu sistem perizinan yang bersifat terintegrasi dan saling bergantung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang memiliki kewenangan utama dalam menerbitkan izin pemasangan papan reklame sebagai bentuk keputusan administrasi pemerintahan. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dijalankan secara terikat karena penerbitan izin hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan administratif, teknis, dan fiskal telah dipenuhi oleh pemohon. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak menerbitkan izin secara sepihak, melainkan menunggu rekomendasi teknis dan konfirmasi dari instansi terkait sebelum mengambil keputusan akhir. Pola pelaksanaan kewenangan seperti ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa perizinan reklame pada tingkat daerah cenderung menempatkan instansi penerbit izin sebagai koordinator administratif, bukan sebagai pengambil keputusan tunggal (Siregar, 2018).

Koordinasi antarinstansi dalam proses perizinan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan DPMPTSP. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan atau ketidaksinkronan rekomendasi dari instansi teknis dapat berdampak langsung pada lamanya proses penerbitan izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perizinan reklame sangat

bergantung pada kualitas koordinasi kelembagaan. Studi kebijakan administrasi terbaru juga menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kebijakan perizinan daerah tidak berjalan optimal meskipun secara normatif telah diatur secara jelas (Kasim, 2024).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang berperan dalam memberikan rekomendasi teknis terkait kelayakan lokasi pemasangan papan reklame. Rekomendasi teknis tersebut mencakup penilaian terhadap kesesuaian tata ruang, fungsi jalan, serta potensi risiko keselamatan bagi pengguna ruang publik. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi DPUPR menjadi faktor penentu dalam proses perizinan karena menjadi dasar bagi DPMPTSP untuk menyetujui atau menolak permohonan izin. Meskipun rekomendasi ini tidak secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi pemohon, namun secara yuridis memiliki dampak tidak langsung karena menentukan lahir atau tidaknya izin pemasangan reklame.

Peran rekomendasi teknis dalam kebijakan perizinan reklame mencerminkan fungsi pengendalian preventif pemerintah daerah. Pengendalian melalui aspek teknis bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang dan risiko keselamatan sebelum reklame dipasang. Penelitian lain menunjukkan bahwa kegagalan dalam memperkuat aspek teknis perizinan seringkali berujung pada meningkatnya pelanggaran reklame di ruang publik, khususnya pada kota-kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik yang pesat (Yun, 2024).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Serang menjalankan kewenangan dalam pemungutan pajak reklame sebagai bagian dari fungsi fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem penetapan oleh pejabat pajak daerah berdasarkan ukuran reklame, lokasi pemasangan, dan jangka waktu izin. Meskipun mekanisme pemungutan pajak telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya reklame yang menunggak pajak, sehingga memerlukan tindakan penegakan berupa penyegelan atau penutupan reklame.

Fenomena tunggakan pajak reklame tidak hanya terjadi di Kota Serang, tetapi juga menjadi permasalahan umum dalam kebijakan reklame di berbagai daerah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak reklame sering dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan dan keterbatasan basis data reklame yang dimiliki pemerintah daerah (Oktaviani, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak reklame tidak hanya bergantung pada penetapan tarif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penertiban reklame yang melanggar ketentuan peraturan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penertiban reklame dilakukan melalui tahapan administratif yang dimulai dari pendataan pelanggaran, pemberian teguran tertulis, hingga tindakan pembongkaran apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Tindakan penertiban ini merupakan tindakan faktual pemerintahan yang secara langsung berdampak pada objek reklame dan penyelenggaranya.

Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan reklame tidak hanya ditentukan oleh penerbitan izin, tetapi juga oleh konsistensi penegakan aturan di lapangan. Penelitian lain menunjukkan bahwa penertiban reklame akan efektif apabila dilakukan secara konsisten dan disertai dengan koordinasi yang baik dengan instansi penerbit izin dan pemungut pajak (Ardi, 2021). Tanpa konsistensi penertiban, kebijakan reklame berpotensi kehilangan daya ikat dan menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

Selain faktor kelembagaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha turut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame. Masih terdapat penyelenggara reklame yang memasang reklame tanpa izin atau tetap memasang reklame meskipun masa izin telah berakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan sosialisasi kebijakan reklame belum sepenuhnya berjalan efektif. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi daerah menjadi salah satu penyebab utama tingginya pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan reklame (Oktaviani., 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame di Kota Serang merupakan proses pemerintahan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kewenangan. Meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antarinstansi, kepatuhan fiskal, efektivitas pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum penyelenggara reklame. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan izin reklame tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan sinergi antar unsur pemerintahan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 3 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan izin reklame di Kota Serang dilaksanakan melalui mekanisme pemerintahan daerah yang bersifat terintegrasi dan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dengan kewenangan yang berbeda. Pelaksanaan izin pemasangan papan reklame tidak hanya berfokus pada penerbitan izin secara administratif, tetapi juga mencakup aspek teknis, fiskal, serta pengawasan dan penertiban sebagai satu kesatuan sistem pengendalian pemanfaatan ruang publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang menjalankan kewenangan penerbitan izin pemasangan papan reklame sebagai kewenangan yang bersifat terikat, karena keputusan perizinan hanya dapat diberikan apabila seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewajiban pajak telah dipenuhi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain, sehingga DPMPTSP berperan sebagai koordinator administratif sekaligus penentu akhir dalam proses perizinan reklame. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang berperan dalam memberikan rekomendasi teknis terkait kelayakan lokasi dan keselamatan pemasangan reklame, yang meskipun tidak menimbulkan akibat hukum langsung, memiliki konsekuensi yuridis tidak langsung karena menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan izin.

Badan Pendapatan Daerah Kota Serang menjalankan kewenangan pemungutan pajak reklame sebagai bagian dari fungsi fiskal pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat terikat, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan sebagian penyelenggara reklame terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang berperan sebagai pelaksana pengawasan dan penertiban reklame yang melanggar ketentuan peraturan daerah. Tindakan penertiban yang dilakukan bersifat faktual dan menjadi instrumen terakhir dalam memastikan efektivitas penerapan kebijakan penyelenggaraan reklame.

Secara keseluruhan, pelaksanaan ruang lingkup penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame di Kota Serang telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi antarinstansi, kepatuhan fiskal penyelenggara reklame, efektivitas pengawasan, serta tingkat kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan izin pemasangan papan reklame tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum, tetapi juga oleh kualitas implementasi, sinergi antar organisasi perangkat daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat serta penyelenggara reklame dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Ardi. (2021). Penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 145-158.
- Atmosudirdjo, S. P. (1994). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1997). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, R. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huisman, R. J. (1984). *Administratief recht in hoofdlijnen*. Deventer: Kluwer.
- Indroharto. (2022). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara (Buku I)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kasim. (2024). Peran rekomendasi teknis dalam kebijakan perizinan daerah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 22-35.
- Kusumaatmadja, M. &. (2000). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Manan, B. (2000). *Wewenang dan tanggung jawab pemerintahan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhilmi, N. (2023, Juni 14). Menunggak Pajak, 50 Reklame di Kota Serang Disegel. Diambil kembali dari radarbanten.id: <https://www.radarbanten.co.id/2023/06/14/menunggak-pajak-50-reklame-di-kota-serang-disegel/>
- Oktaviani. (2025). Implementasi kebijakan penataan reklame daerah dan dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha. *Jurnal Administrasi Publik*, 33-47.
- Romeijn, J. (1992). *Bestuursrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Siregar, W. &. (2018). Analisis pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan di Kota Pekanbaru. *Publika*, 176-190.
- Sushanty, V. R. (2020). *Buku ajar mata kuliah hukum perizinan*. Jakarta: Ubhara Press Tuntas.

- Tuntas. (2024, Agustus 10). Reklame Videotron Iklan Rokok di Kota Serang Diduga Berdiri Tanpa Izin. Diambil kembali dari Tuntas Media: <https://tuntasmedia.com/reklame-videotron-iklan-rokok-di-kota-serang-diduga-berdiri-tanpa-izin>
- Utrecht, E. (1985). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Yun, J. (2024). Urban billboard regulation and public space governance. *Journal of Urban Policy*, 201-218.